

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu fungsi dari penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk mengatur hajat hidup masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk hak-hak hidup masyarakatnya termasuk hak untuk tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang layak. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat 1 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Amanah Undang-undang di atas ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan cara menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan menginisiasi pembangunan platform kolaborasi untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KemenPU, 2016 : 2).

Sebagaimana yang dijelaskan melalui Buku Pedoman Program yang dirilis oleh Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2016, strategi pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh meliputi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam penyusunan rencana peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan

kualitas permukiman kumuh, pendampingan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di perkotaan, keterpaduan penanganan permukiman kumuh di perkotaan, penanganan kumuh berbasis masyarakat dengan revitalisasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Berdasarkan pada penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa telah terjadi pergeseran paradigma pembangunan yang melibatkan seluruh *stakeholders* baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun tingkat Kabupaten melalui kolaborasi yang diusung oleh program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Seperti yang dikemukakan oleh Rosyida, Yuliani, Gusty (2017 : 6) menjelaskan bahwa "Secara umum kolaborasi merupakan perjanjian timbal balik dan sukarela antara dua atau lebih lembaga sektor publik yang berbeda, atau antara entitas publik dan swasta atau nirlaba, untuk memberikan pelayanan pemerintah".

Konsep kolaborasi mencakup pertemuan-pertemuan formal antar organisasi yang memfokuskan pada klien yang sama dan menyelaraskan aspek-aspek kebijakan dan penyediaan pelayanan sehingga masing-masing organisasi bisa mencapai tujuan mereka sendiri secara efektif. Beberapa pakar menjelaskan di dalam kolaborasi masing-masing organisasi tetap bertanggung jawab terhadap bagian yang menjadi tanggung jawabnya dalam menyediakan pelayanan dan tidak ada usaha untuk menggabungkan tujuan-tujuan (Sudarmo, 2015 : 11).

Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh dibiayai melalui bantuan dana investasi yang dikhususkan pada lokasi Pelaksanaann Penataan

Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), diluar itu pembiayaan juga dilakukan melalui kolaborasi antar semua pihak.

KemenPU (2016 : 8) menjelaskan bahwa “Pelaksanaan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas merupakan kegiatan masyarakat untuk merencanakan dan membangun tatanan kehidupan warga berdasarkan visi masa depan yang dibangun bersama, untuk mewujudkan lingkungan fisik yang sehat, tertib, selaras dan lestari, yang merupakan wujud dari budaya maju masyarakatnya (*community based neighborhood development*)”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kolaborasi menjadi kunci penting agar tercapai apa yang menjadi tujuan dari Program (KOTAKU). Kabupaten Ponorogo sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum menyumbang 29 Ha kawasan kumuh yang tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Ponorogo. Keputusan tersebut diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Ponorogo no 23 Tahun 2015 tentang pengurangan wilayah kumuh (Kotaku Ponorogo, 2017: 22).

Kelurahan yang mendapatkan Surat Keputusan Bupati dan termasuk objek kegiatan PLPBK adalah kelurahan Banyudono, Tamanarum, Jingglong, Pinggirsari dan Kelurahan Paju. Dalam konteks program Kota Tanpa Kumuh kolaborasi dilakukan antara masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), tenaga pendamping sebagai wakil dari konsultan, pemerintah kelurahan sampai dengan pemerintah Kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar terjadi akselerasi antara yang dikehendaki masyarakat, pemerintah kelurahan,

kecamatan dan pemerintah Kabupaten (Junet, 2016 : 23).

Pelaksanaan PLPBK Program Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten Ponorogo tidak lepas dari kolaborasi yang baik antara masyarakat dengan lembaga-lembaga lain di semua tingkatan juga termasuk kolaborasi antar kelembagaan. Meskipun demikian masih diperlukan kajian dan evaluasi yang berkelanjutan mengingat bahwa penanganan kumuh tidak bisa dilakukan hanya dengan sekali kegiatan tetapi dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Kolaborasi dan juga penguatan kelembagaan tidak terjadi pada saat program penanganan kumuh dilaksanakan melalui Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) yang didanai melalui BDI APBN tetapi juga dilaksanakan pasca pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan prinsip program yang menempatkan Pemerintah Daerah sebagai Nahkoda.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul: “**Model *Collaborativ Governance* dalam Penguatan Kelembagaan dan Pelaksanaan Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas di Wilayah Kabupaten Ponorogo**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana model *collaborativ governance* dalam penguatan kelembagaan dan pelaksanaan Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas di Wilayah Kabupaten Ponorogo?.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model *collaborativ governance* dalam penguatan kelembagaan dan pelaksanaan Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas di Wilayah Kabupaten Ponorogo.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

#### 1. Bagi Mahasiswa.

Diharapkan agar penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu sarana untuk melatih dan menguji serta meningkatkan kemampuan berpikir penulis melalui penulisan karya ilmiah

#### 2. Manfaat Praktis.

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam upaya penanganan kawasan kumuh, serta bermanfaat sebagai pedoman dalam mengevaluasi program untuk dapat meningkatkan kinerja di kemudian hari.

#### 3. Bagi Dunia Akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak bagi kepustakaan fakultas Ilmu sosial dan politik khususnya bidang pemerintahan dan menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa di masa mendatang.

## **E. Penegasan Istilah**

Berdasarkan pada judul penelitian yang telah ditetapkan, maka dalam penelitian ini perlu diuraikan penegasan istilah yang ada di dalam judul sebagai berikut :

### **1. Kolaborasi**

“Kolaborasi adalah sebuah perjanjian timbal balik dan sukarela antar dua atau lebih lembaga sektor publik yang berbeda, atau antara entitas publik dan swasta atau nirlaba, untuk memberikan pelayanan pemerintah” (Yuliani, Gusty dan Rosyida, 2017: 6).

Kolaborasi di dalam penelitian ini adalah sebuah pola hubungan timbal balik antara semua stakeholders program Kota Tanpa Kumuh dalam pelaksanaan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Kabupaten Ponorogo yang mencakup BKM, Kepala Kelurahan, Kecamatan, Dinas serta pihak Manajemen Program.

### **2. Kegiatan PLPBK**

Berkaitan dengan PLPBK, Yuliani, Gusty dan Rosyida (2017: 9) menjelaskan bahwa “Kegiatan PLPBK mengutamakan harmonisasi sinergi program antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelompok peduli dalam proses penataan lingkungan permukiman secara mandiri dan berkelanjutan, memberi penekanan pada proses perencanaan partisipatif yang berorientasi pada ruang dengan maksud menata lingkungan permukiman secara komprehensif dan sistemik”.

### 3. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Kementerian Pekerjaan Umum melalui buku pedoman umum Program yang dirilis pada tahun 2015 menjelaskan bahwa “Program Kota Tanpa Kumuh adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional. Sasaran program ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan”.

## F. Landasan Teori

### 1. Konsep *Collaborative Governance*

#### a. Pengertian Kolaborasi

Konsep kolaborasi secara silih-ganti dengan konsep kerjasama. Kerja sama mencakup pertemuan-pertemuan formal antarorganisasi yang memfokuskan pada klien yang sama dan menyelaraskan aspek-aspek kebijakan dan penyediaan pelayanan sehingga masing-masing organisasi bisa mencapai tujuan mereka sendiri secara efektif.

Masing-masing organisasi tetap bertanggung jawab terhadap bagian yang menjadi tanggung jawabnya dalam menyediakan pelayanan dan tidak ada usaha untuk menggabungkan tujuan-tujuan. Kolaborasi mengandung pengertian hubungan kerja yang dekat dimana

tujuan-tujuan dipadukan dan kebijakan-kebijakan dirancang dan disediakan secara bersama (Sudarmo, 2015 : 12).

Berkaitan dengan arti kolaborasi, Anshel and Gash (2007 : 11) menjelaskan bahwa “*A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.*” (Mengatur pengaturan dimana satu atau lebih lembaga-lembaga publik terlibat dengan non-publik pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah dan yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program publik atau aset).

Berdasarkan pada beberapa pengertian di atas maka kolaborasi dapat diartikan sebagai sebuah pola kerja sama antar berbagai pihak dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama melalui pelaksanaan tupoksi masing-masing pihak.

#### **b. Syarat-Syarat Kolaborasi**

Secara umum terdapat beberapa prasyarat yang harus terpenuhi untuk terciptanya proses kolaborasi, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh (Novita dan Noverman, 2017 : 22) :

- 1) Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan. Partisipasi yang sebenarnya adalah *citizen power* seperti dikemukakan dalam

tangga partisipasi menurut Arnstein.

- 2) Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan. Hal ini berarti tidak ada dominasi oleh pihak tertentu, setiap aktor yang berdialog tidak dihalangi oleh batas hirarki, dan terdapat rasa saling menghormati.
- 3) Terdapat aktor-aktor yang kompeten. Dialog yang terjadi harus merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi konsensus, sehingga memerlukan aktor yang mendukung, dalam arti memiliki kompetensi dalam berkomunikasi, memahami substansi, dan memiliki orientasi mencapai tujuan untuk kepentingan bersama.

Selanjutnya menurut Abdulsyani (1994 : 31), kolaborasi timbul apabila :

- 1) Orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyaicukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kolaborasi.
- 2) Kesadaran akan adanya kepentingan-kepetingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kolaborasi yang berguna. Pada dasarnya kolaborasi dapat terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari oarang atau kelompok lainnya.

### c. Pengertian *Governance*

Sedarmayanti (2009 : 15) menjelaskan bahwa “*Governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut”.

Sedangkan Dwipayana dan Sutoro (2003 :11) mengatakan “*Governance* tidak sama dengan *government* (pemerintah) dalam arti sebagai lembaga, tetapi *governance* adalah proses pemerintahan dalam arti yang luas”.

Secara umum, *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, sektor swasta, dan masyarakat. Oleh UNDP (1999 : 34) *good governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

### d. *Collaborative Governance*

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya sebagaimana telah dijelaskan oleh Ansell dan Gash (2007 : 11) *collaborative*

*governance* adalah cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung *stakeholder* di luar, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang memiliki tujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan dan program publik. Dalam hal ini penekanannya adalah pada pencapaian derajat konsensus di antara para *stakeholder*.

*Collaborative* disini menggambarkan sebagai upaya-upaya bersama sebagai jenis pemecahan masalah yang melibatkan instansi pemerintah dan non pemerintah yang peduli. Secara khusus, *collaborative governance* telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi sukarela dan hubungan horisontal antara partisipan multi sektoral, karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik (Ansell dan Gash, 2007 : 12).

#### **e. Ukuran Keberhasilan Kolaborasi**

Terdapat item penting yang bisa dijadikan untuk mengukur keberhasilan sebuah *network* atau kolaborasi dalam *governance*. Menurut Sudarmo (2015 : 13) item tersebut diantaranya meliputi :

- 1) Jenis struktur jaringan menjelaskan tentang deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang menyatu secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani.

- 2) Komitmen terhadap tujuan mengacu pada alasan mengapa sebuah *network* atau jaringan harus ada. Alasan mengapa sebuah *network* harus ada adalah karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif.
- 3) Adanya saling percaya diantara para pelaku/peserta yang terangkai dalam jaringan) berdasarkan pada hubungan profesional atau sosial; keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan pada informasi atau usaha-usaha dari *stakeholder* lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama.
- 4) *Governance* (termasuk: a) adanya saling percaya diantara para pelaku, b) ada batas-batas siapa yang boleh terlibat dan siapa yang tidak boleh terlibat, c) aturan main yang jelas yang disepakati bersama, dan d) kebebasan menentukan bagaimana kolaborasi dijalankan).

## **2. Konsep Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLPBK)**

### **a. Pengertian dan Tujuan PLPBK**

Secara garis besar program Kota Tanpa Kumuh sebagai kelanjutan dari PNPM Mandiri Perkotaan memiliki orientasi yang pertama yaitu untuk *membangun pondasi “masyarakat berdaya”* dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap, perilaku, cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal (KemenPU, 2016 : 2).

Pada tahap berikutnya berorientasi untuk membangun transformasi menuju “masyarakat mandiri” yang dilakukan melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli untuk mengakses berbagai peluang dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. Pada tahap lanjutan, PNPM Mandiri Perkotaan berorientasi untuk membangun transformasi menuju “masyarakat madani” yang dilakukan melalui intervensi pembelajaran penataan lingkungan permukiman secara menyeluruh berbasis komunitas (PLPBK) atau “*neighborhood development*” (KemenPU, 2016 : 3)

Dengan demikian, Kegiatan PLPBK merupakan salah satu intervensi di tahap transformasi menuju *masyarakat madani*, sebagaimana tertuang dalam skema PNPM Mandiri Perkotaan. Adapun tujuan dari pelaksanaan PLPBK adalah untuk mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat.

#### **b. Strategi dan Keluaran PLPBK**

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong terjadinya sinergi antara Pemerintah daerah, masyarakat dan kelompok peduli melalui proses perencanaan partisipatif yang berorientasi pada ruang.
- 2) Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat

maupun pemerintah daerah agar dapat mengelola proses peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara mandiri dan berkelanjutan.

- 3) Mendorong terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat melalui proses penataan lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat.

Keluaran yang diharapkan melalui pelaksanaan program PLPBK ini adalah:

- 1) Tersusunnya dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Kawasan Prioritas yang sudah diuji publik dan disahkan oleh Walikota/Bupati. RTPLP adalah rencana rinci tata ruang dengan kedalaman rencana penataan bangunan dan lingkungan kawasan prioritas untuk kurun waktu 5 tahun. Rencana ini, memuat:
  - a. Rumusan konsep/gagasan dasar penanganan Kawasan Prioritas
  - b. Rencana penataan lingkungan permukiman (sosial, ekonomidan lingkungan) di kawasan prioritas
- 2) Tersusunnya Aturan Bersama, Rencana Pengelolaan Kawasan, dan lembaga yang mengelolapenataan lingkungan permukiman.
- 3) Tertatanya lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat, khususnya di kawasan prioritas.
- 4) Terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam mengelola lingkungan permukimannya (KemenPU, 2016 : 4-5).

### c. Prinsip Pelaksanaan PLPBK

Pada dasarnya prinsip-prinsip yang dianut PLPBK sama dengan PNPM Mandiri Perkotaan. Sebagai kegiatan lanjutan, PLPBK mempunyai prinsip tambahan sebagai berikut (KemenPU : 5-6) :

#### 1) Perencanaan Komprehensif

Penataan lingkungan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dalam menerjemahkan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan berbasis komunitas yang mampu mendukung terciptanya kesejahteraan warga miskin.

#### 2) Perencanaan Ruang Kawasan

Perencanaan difokuskan pada kawasan prioritas sebagai titik masuk penataan lingkungan permukiman, dengan tidak melepaskan konteks kelurahan dan kota/kabupaten dalam analisis dan perencanaannya.

#### 3) Keterlibatan Aktif Pemerintah Daerah

Bersama dengan masyarakat, pemerintah daerah aktif terlibat dalam kegiatan PLPBK untuk mendukung keberlanjutan dan replikasi kegiatan penanganan kemiskinan di wilayahnya melalui penataan lingkungan permukiman miskin/kantong kemiskinan.

#### 4) Kreatif

Prinsip kreatif dalam PLPBK adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah

dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penataan kawasan permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih baik dan berkualitas.

5) Inovatif

Prinsip ini mengharuskan tiap pelaku PLPBK untuk mampu menerapkan solusi kreatif dalam menghadapi kendala dan pemanfaatan potensi dan peluang yang ada untuk penataan kawasan permukiman ke arah yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat utamanya yang miskin dan terpinggirkan.

6) Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*good governance*)

Prinsip ini menjadikan PLPBK sebagai pemicu dan pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, agar mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*).

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk

penelitian generalisasi (Sugiyono, 2012 : 44). Metode ini juga dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain- lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Sugiyono, 2012 : 44).

Objek dari penelitian ini adalah kolaborasi dan penguatan kelembagaan dalam kegiatan Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas Program Kota Tanpa Kumuh di Ponorogo.

## 2. *Informan Penelitian*

Moleong (2009 : 15) menjelaskan bahwa “*Informan* adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Seorang informan berkewajiban secara sukarela menjadi tim penelitian, walaupun hanya bersifat normal.

Metode penentuan informan yang dilakukan adalah menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Penentuan informan sebagaimana dimaksud didasarkan atas karakteristik sebagai berikut :

- a. Informan merupakan pelaku program Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Ponorogo
- b. Informan bersikap objektif dan tidak memiliki kecenderungan untuk berlaku subjektif
- c. Informan memahami tema dan tujuan daripada penelitian.

Adapun informan penelitian ini terdiri dari ;

- a. Kepala Kelurahan: 2 Orang
- b. Pimpinan Kolektif BKM : 4 Orang
- c. Koordinator Kota Program Kota Tanpa Kumuh : 1 Orang
- d. Senior Fasilitator Program Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Ponorogo: 1 Orang
- e. Pendamping Program Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Ponorogo: 1 Orang
- f. Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat : 3 Orang

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data atau informasi serta keterangan-keterangan yang di perlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### **a. Data Primer**

##### **1) Observasi**

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis observasi terus terang atau tersamar yaitu peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan secara terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.

Tetapi dalam kondisi tertentu peneliti juga melakukan pengamatan secara tersamar.

## 2) Wawancara Mendalam

Yaitu proses tanya jawab lisan antar pribadi dengan bertatap muka, yang dikerjakan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini terkait dengan masalah pelaksanaan kolaborasi dan penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan PLPBK Program Kota Tanpa Kumuh.

### b. Data Sekunder

#### 1) Kepustakaan

Salah satu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan buku-buku sebagai media sumber informasi. Pemanfaatan kepustakaan ini diperlukan, baik untuk penelitian lapangan maupun penelitian bahan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan melalui pencarian buku perpustakaan maupun browsing internet dan buku di perpustakaan.

#### 2) Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan bukti-buktidan melakukan *record* proses

penelitian dengan menggunakan alat bantu kamera, alat perekam dan juga catatan-catatan lainnya.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Analisa kualitatif didasarkan pada argumentasi logika dimana materi argumentasi tersebut didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan dan dalam teknik pengumpulan data (Moleong, 2005 : 45). Proses analisa data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang telah didapat, baik yang diperoleh dari wawancara, pengamatan, maupun dari studi kepustakaan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dalam Moleong (2005 : 46), yang mencakup tiga tahap, yaitu:

##### **a. Reduksi data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian.

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, ditulis kedalam catatan lapangan, lalu dirangkum kembali dalam catatan substansi dengan tujuan memaknai hasil temuan data-data tersebut. Setelah itu ditulis dalam laporan sementara, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting untuk dicari tema dan polanya.

**b. Penyajian data**

Setelah mereduksi data, hal selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

**c. Mengambil kesimpulan/verifikasi**

Penarikan kesimpulan memang telah dilakukan sejak klasifikasi data, namun kesimpulan tersebut masih diragukan. Hal itu dikarenakan data yang didapat masih minim dan belum lengkap.

**5. Uji Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dimaksudkan untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan (Sugiyono, 2012 : 66). Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi sebagai berikut :

**a. Triangulasi Sumber**

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2012 : 66).

### **b. Triangulasi Teknik**

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar. (Sugiyono, 2012 : 66).

### **c. Triangulasi Waktu**

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2012 : 67).